



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, , tempat kediaman di Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**

melawan

xxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Pemohon** dan **Termohon** serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam surat permohonan tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 425/Pdt.G/2015/PA.Prg., tanggal 15 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Maros, pada tanggal 17 Oktober 1977, dinikahkan oleh imam setempat bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dengan

Hal. 1 dari 5 Put.No.425/Pdt.G/2015/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama xxx sedangkan maharnya berupa 1 cincin emas seberat 2 gram

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah karena telah sesuai dengan hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas pernikahan Pemohon dengan tergugat.
- 3 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 37 tahun 6 bulan di rumah sepupu Pemohon di Maros selama 2 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Tiroang
- 4 Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang bernama
 - a. xxx
 - b. xxx
 - c. xxx
 - d. xxx
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- 6 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi April 2015, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena , sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama-sama lagi.
- 8 Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan yaitu sejak April 2015 sampai sekarang, hingga sekarang, oleh karena itu Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (xxx) dengan termohon (xxx) yang dilaksanakan di Kabupaten Maros pada tanggal 17 Oktober 1977
- Mengizinkan pemohon xxx, untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 3 Juli 2015 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan 24 Juni 2015 dan tanggal 3 Juli 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian diatas.

Hal. 3 dari 5 Put.No.425/Pdt.G/2015/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, namun tidak datang menghadap dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 22 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Satrianih ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Satrianih



Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	420.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu
rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put.No.425/Pdt.G/2015/PA Prg.